

**PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM
PEMBUKTIAN KEJAHATAN INTERNET
(*CYBER CRIMES*)**

TESIS

Untuk memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis pada
Program Pascasarjana Universitas Medan Area



Oleh

JIMMY L.H. SIREGAR
NPM. 081803007

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Peranan Penyidik Kepolisian dalam Pembuktian Kejahatan
Internet (*Cyber Crimes*)**

Nama : Jimmy L.H. Siregar

NPM : 081803007

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Suhaidi., SH., MH

Arif., SH., MH

**Ketua Program Studi
Magister Hukum Bisnis**

Direktur

Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum

Drs. Heri Kusmanto., MA

Telah diuji pada Tanggal 06 September 2010

Nama : Jimmy L.H. Siregar

NPM : 081803007



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Elvi Zahara Lubis., SH., M.Hum

Sekretaris : Taufik Siregar., SH., M.Hum

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Suhaidi., SH., MH

Pembimbing II : Arif., SH., MH

Penguji Tamu : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum

ABSTRAK

Internet memberikan pelayanan komunikasi dengan berbagai kemanfaatan tanpa batas sehingga manusia menjadi semakin penuh kreasi dalam menjalin komunikasi di segala aspek kehidupan sate dengan yang lain, namun di balik dampak positif penggunaan internet terdapat jugs dampak negatif yang sangat berbahaya yaitu munculnya kejahatan dunia dengan modus operandi yang lebih canggih yang dikenal dengan "*cyber crime*". *Cyber crime* merupakan kejahatan yang terjadi karena penyimpangan pemanfaatan teknologi dalam kehidupan masyarakat.

Peningkatan jumlah tindak pidana *cyber crime* khususnya di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor , salah satunya adalah faktor rumitnya modus operandi *cyber crime*. Modus operandi *cyber crime* merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami apalagi oleh orang-orang atau penyelidik yang kurang memahami teknologi informasi dan komunikasi khususnya komputer dan jaringan internet dalam berbagai bentuk aplikasinya, hal ini dikarenakan memang modus operandi *cyber crime* sangat mengandalkan kemutakhiran teknologi informasi dan komunikasi khususnya komputer dan internet, hal inilah yang membedakan *cyber crime* dengan bentuk tindak pidana lainnya.

Kejahatan *cyber crime* tidak hanya merugikan orang – perorangan melainkan dapat juga badan usaha, perbankan, instansi pemerintah, militer, rumah sakit, bahkan negara yang mempergunakan fasilitas komputer dan jaringan internet sebagai media komunikasi dan penyimpanan data atau transfer data.

Melihat betapa besarnya kerugian yang dapat ditimbulkan oleh kejahatan *cyber crime* maka dunia internasional berusaha melakukan berbagai tindakan untuk memerangi kejahatan *cyber crime* ini. Semangat anti *cyber crime* ini diimplementasikan oleh banyak negara di dunia termasuk di Indonesia. Walaupun kejahatan *cyber crime* ini merupakan kejahatan yang sangat remit modus operandinya namun Pemerintah Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia berusaha terns memberantas tindak pidana *cyber crime* ini.

Banyak hal telah dilakukan antara lain membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana *cyber crime* yaitu UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, membentuk satuan khusus *cyber crime* pada direktorat krimsus pada beberapa polda, meningkatkan kemampuan pengetahuan personel kepolisian yang menangani kejahatan *cyber crime* melengkapi peralatan laboratorium forensic, meningkatkan kerjasama internasional dalam upaya pemberantasan kejahatan *cyber crime*.

Kata kunci : Peran Polri, Pembuktian Kejahatan *Cyber Crime*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya ucapkan kepada, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya, sehingga, dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul "Peranan Kepolisian dalam Pembuktian Kejahatan Internet (*Cyber Crimes*)".

Tesis ini disusun sebagai tugas akhir dan syarat untuk menempuh ujian Sarjana (Strata-2) guna memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis pada Universitas Medan Area. Penulis sangat menyadari, bahwa dalam penulisan tesis ini mungkin masih banyak kekurangan sehingga sangat jauh dari sempurna, hal ini kiranya dapat dimaafkan dan dimaklumi karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis.


Dalam Penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik yang secara langsung membimbing penulisan tesis ini maupun yang secara tidak langsung, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini, khususnya penulis sampaikan kepada. :

1. Prof. Dr. H.M. Yacob Matondang, MA, Pimpinan / Rektor Universitas Medan Area.
2. Drs. Heri Kumanto, MA, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Dr. Mirza Nasution, Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

4. Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH, sebagai Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Arif, SH, MH, sebagai Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Polda Metro Jaya dalam rangka menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Para Dosen dan Staf Pascasarjana Program Studi Hukum Bisnis Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini.
8. Para sahabat dan rekan-rekan seperjuangan di Program Pascasarjana Hukum Bisnis Universitas Medan Area
9. Ayahanda dan ibunda, kakak dan adek serta seluruh keluarga yang memberikan motivasi untuk tidak pernah menyerah dalam mencari ilmu pengetahuan.

Semoga segala bantuan mereka mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua, amin.

Medan, Agustus 2010
Penulis



JIMMY L.H. SIREGAR

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	17
B. Rumusan Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	8
F. Kerangka Konsep	17
BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
2.1 Kedudukan dan Tugas Fungsi Kepolisian sebagai Penyidik Tindak Pidana Cyber Crime.....	20
2.2 Sistem Pembuktian.....	34
2.3 Internet dan Sejarah Kejahatan Cyber	50
BAB III : METODE PENELITIAN	
1. Tipe, Penelitian	60
2. Sumber Data Penelitian.....	61
3. Teknik Pengumpulan Data.....	63
4. Analisis Data	63

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Cyber Crime.....	64
4.2. Peranan Kepolisian dalam Pembuktian Tindak Pidana Cybercrime.....	82
4.3. Faktor yang Menghambat dan Faktor yang mendukung Peranan Kepolisian Polda Metro Jaya dalam Pembuktian Tindak Pidana Cyber Crime.....	89

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini globalisasi melingkupi berbagai lini atau aspek kehidupan manusia di berbagai tempat baik dari negara berkembang sampai dengan negara maju, baik dari daerah pedesaan sampai kepada daerah perkotaan. Globalisasi yang bersifat universal tersebut tidak terlepas dari peranan teknologi informasi yang mengalami kemajuan bahkan teknologi informasi dewasa ini ikut mempengaruhi perilaku dan budaya masyarakat sehingga kebutuhan manusia akan teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari.

Evolusi produk-produk teknologi khususnya teknologi informasi terus berjalan dan berkembang dari masa ke masa dengan tujuan untuk menciptakan suatu produk teknologi informasi yang memperlancar komunikasi dan penyebaran informasi yang tentunya akan sangat membantu kegiatan sehari-hari manusia.

Salah satu produk teknologi informasi yang berkembang cepat adalah pemanfaatan komputer sebagai media telekomunikasi dan informasi. Komputer merupakan suatu perangkat ataupun sistem elektronik yang mengolah atau memproses data atau informasi sebagaimana diperintahkan, terdiri atas perangkat keras elektronik (*hardware*), dan perangkat lunak program komputer (*software*), prosedur-prosedur (*procedures*), penggunaannya (*brainware*) serta data atau

informasi sendiri (*content*).¹

Dewasa ini komputer tidak hanya dipergunakan sebagai media penyimpanan atau penyusun data, namun sudah semakin berkembang dengan memanfaatkan komputer sebagai media komunikasi yang canggih yaitu Internet. Internet pada awalnya hanya dikembangkan secara terbatas untuk kepentingan militer, riset pada bidang pendidikan, sejalan dengan perjalanan waktu berkembang meliputi seluruh sendi-sendi kehidupan manusia sampai kepada bidang hiburan, perdagangan, kesehatan, surat elektrik, dan sebagainya.

Internet (*Interconnected Network*) merupakan jaringan (*network*) komputer yang terdiri dari ribuan jaringan komputer independen yang dihubungkan satu dengan yang lainnya. Internet merupakan media pengantar sebagaimana media pengantar dalam bentuk lainnya.² Internet memberikan pelayanan komunikasi dengan berbagai kemanfaatan tanpa batas sehingga manusia menjadi semakin penuh kreasi dalam menjalin komunikasi di segala aspek kehidupan satu dengan yang lain.

Namun di balik dampak positif penggunaan internet terdapat juga dampak negatif yang sangat berbahaya yaitu munculnya kejahatan dunia dengan modus operandi yang lebih canggih yang dikenal dengan "*Cyber crime*". *Cyber crime* merupakan kejahatan yang terjadi karena penyimpangan pemanfaatan teknologi dalam kehidupan masyarakat. *Cyber crime* merupakan momok yang menakutkan bagi

¹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta Raja Grafindo Persada), 2003, Hal 54.

² Freddy Harris, *Pengantar Menanti Hukum di Cyberspace*, *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Edisi I Tahun 1, 2001, hal 5.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin A.Z, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- Anwar Yesmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep (Komponen dan pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, PT. Widya Padjajaran, Bandung, 2009
- Arief Nawawi Barda, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Arief Nawawi Barda, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber crime di Indonesia)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Atmasasmita Romli, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*, Binacipta, Bandung, 1996
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Friedman M Lawrence, *American Law An Introduction (hukum Amerika sebagai pengantar)*, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2001
- Fuady Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Ferrera R. Gerald, dkk, *Cyber law (Text and Cases)*, copyright by South-Western College Publishing, a division of Thomson learning, Amerika Serikat, 2001
- Hadikusuma Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilm Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 1995
- Hamzah Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Hamzah Andi, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987
- Hamzah Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Hamzah Andi, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005

- Harahap Yahya. M., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Harahap Yahya M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Ibrahim Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006
- Kanter E.Y dan Sianturi S.R., *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002
- Lamintang P.A.F, dan Samosir Djisman, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1985
- Makarim Edmon, *Pengantar Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Makarim Union, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Muladi, HAM, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Remmelink J, *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Reksodiputro Mardjono, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan (Buku Kesatu)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Reksodiputro Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Buku Kedua)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Salman Otje dan Susanto F Anthon, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, 2009
- Santoso Topo, *Polisi dan Jaksa : Keterpaduan atau Pergulatan ?*, Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, Jakarta, 2000
- Sasangka Hari dan Rosita Lily, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, CV

Mandar Maju, Bandung, 2003

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2008

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009

Soesilo R., *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta komentarnya*, Politeia, Bogor, 1983

Syandeini Remy Sutan, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009

Syahrani R, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra. Aditya Bakti, Bandung, 2004

Tanya L Bernard, dkk, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Litas Ruang dan Generasi)*, CV KITA, Surabaya, 2007

Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1958

Utrecht, *Hukum Pidana II*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1962

Vago Steven, *Law and Society*, Prentice Hall Inc, Amerika Serikat, 1990

Wahid Abdul dan Labil M, *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, Refika Aditama, 2005

Widodo, *Sistem Pidanaan dalam Cyber crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009

Wisnubroto AI, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999

Peraturan Perundang —undangan

Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang —Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, 2009